Catatan : Pajak terhutang dikenakan denda sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK JATENG

: 30 SEP 2017

BADAN KEPALA

BADAN KEUANGAN DAERAH

MIP. 19631012 199103 1 006